



KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3838000, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenpar.go.id
Laman: kemenpar.go.id



KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA

NOMOR SK/2/HK.01.02/PPID/2026
TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pariwisata tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN PARIWISATA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata, yang selanjutnya disebut Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada uji konsekuensi daftar informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap unit kerja, Politeknik Pariwisata, Badan Pelaksana Otorita di lingkungan Kementerian Pariwisata dalam memberikan Data dan Informasi kepada publik dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pariwisata Nomor SK/001/PPID/KEMPAR/X/2025 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA,



INDRI WAHYU SUSANTI
NIP. 197909302005022001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN PARIWISATA
NOMOR SK/2/HK.01.02/PPID/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
INSPEKTORAT					
1.	Data dan Informasi Hasil Reviu Laporan Keuangan, LAKIP dan RKA K/L	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/	a. Dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan b. Dapat mengganggu integritas organisasi	Membantu untuk menjaga kestabilan organisasi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Lembaga e. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. f. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.			
2.	Laporan Hasil Pengawasan Intern yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan Pengawasan lainnya termasuk kertas kerja Pengawasan	a. Pasal 17 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.		Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	a. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. b. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.
3.	Data pendukung Tindak Lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Internal/BPK RI	a. Pasal 17 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. b. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.		Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	a. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. b. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
BIRO DATA DAN SISTEM INFORMASI					
1.	Rancang Bangun Sistem Informasi Dan Komunikasi Kementerian Pariwisata	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	a. Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi b. Dapat mengungkap Informasi yang berkaitan dengan <i>Intellectual Property</i> .	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Manajemen Big Data	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Manajemen dan Database Email Kementerian Pariwisata	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Manajemen <i>Website</i> Utama	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat informasi mengungkap yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Manajemen Aplikasi GIS	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang system Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Manajemen Aplikasi Pendukung Lainnya yang terdapat di lingkungan Kementerian Pariwisata	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan Pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Konfigurasi <i>Data Center</i> Kementerian Pariwisata	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Konfigurasi <i>Internet Protocol Address</i>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
9.	Konfigurasi <i>Server</i> dan Manajemen <i>Bandwidth</i>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih Besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Manajemen Sistem Keamanan Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Komunikasi Kementerian Pariwisata	<p>a. Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	Manajemen Microsite Kementerian Pariwisata	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sepanjang sistem masih digunakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
12.	Manajemen Aplikasi Satu Data	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sepanjang sistem masih digunakan.
13.	Manajemen Aplikasi Tenaga Kerja	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sepanjang sistem masih digunakan.
14.	Data Perlintasan Kedatangan WNI maupun WNA	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap informasi rahasia pribadi.	Dapat menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
15.	Data Mikro Kegiatan Statistik, meliputi: a. <i>Passenger Exit Survey</i> ; b. Survei Wisatawan Nusantara; c. Survei Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; d. Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan e. Statistik Tenaga Kerja dan Upah Pariwisata.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
16.	Lampiran Keputusan Menteri Nomor SK/49/DS.01.00/MK/2022 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kemenparekraf/Baparekraf terkait: a. domain data dan informasi; b. domain infrastruktur; dan c. domain keamanan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Pedoman Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. c. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Dapat mengungkap informasi metadata infrastruktur dan keamanan SPBE Kementerian Pariwisata.	Menjaga kerahasiaan keamanan informasi dan serangan <i>cyber</i> .	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
17.	Data anggota <i>e-library</i> Kementerian Pariwisata	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap informasi data pribadi.	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi.	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.	Data anggota Portal Internal (Intranet) Kementerian Pariwisata	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap informasi data pribadi.	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
19.	Laporan IT <i>Security Assessment</i> (ITSA) dan <i>Vulnerability Assessment</i> (VA)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p> <p>c. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber.</p>	<p>a. dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi;</p> <p>b. dapat mengungkap celah kerentanan keamanan pada website/aplikasi/TIK milik organisasi; dan</p> <p>c. dapat menimbulkan potensi terjadinya insiden siber dan kebocoran data.</p>	<p>a. menjaga kerahasiaan celah kerentanan keamanan yang terbuka pada website/aplikasi/TIK milik organisasi;</p> <p>b. mencegah terjadinya insiden siber dan kebocoran data; dan</p> <p>c. mencegah terjadinya pengambil alihan secara ilegal website/aplikasi/TIK milik organisasi.</p>	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BIRO UMUM DAN HUKUM					
1.	Dokumen Perkara Hukum (Perkara Perdata, TUN, Pidana dan Sengketa Informasi Publik yang sedang berjalan di Kementerian Pariwisata	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu atau dapat menghambat proses penegakan hukum.	Dapat membantu Proses penegakan hukum.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Dokumen Kerja Sama yang didalamnya mengatur ketentuan untuk merahasiakan dan mempublikasikan data/informasi/dokumen kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.	Pasal 17 huruf b, huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan b. dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan.	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan/ atau kesepakatan para pihak.
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI					
1.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Dokumen penegakan dan pembinaan disiplin etika pegawai.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
4.	Arsip Kepegawaian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Informasi tentang <i>Assessment</i> : a. laporan pemeriksaan <i>profiling</i> ; b. laporan hasil <i>Assessment</i> ; dan c. soal simulasi <i>Assessment</i> .	Pasal 17 huruf H dan I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan.	Menjaga rahasia Pribadi dan memorandum intra badan publik untuk kepentingan organisasi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Kelengkapan <i>data Assessment Center</i> : a. Daftar Riwayat Hidup; b. Q-Kompetensi; dan c. <i>Critical Incident</i> .	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia Pribadi untuk kepentingan organisasi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Daftar Presensi Pegawai dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan.	Menjaga memorandum intra badan publik.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BIRO KOMUNIKASI					
1.	Materi, Hasil, dan Jawaban Tertulis Rapat Kerja Tertutup dengan Komisi VII DPR RI	Pasal 17 huruf i Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu integritas organisasi.	Merupakan dokumen penting negara.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Materi dan Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI yang sifatnya tertutup.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu integritas organisasi.	Merupakan dokumen penting negara.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN					
1.	Data mentah aplikasi <i>dashboard</i> SDM Pariwisata	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap informasi data pribadi.	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi.	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	a. Daftar Peserta Pelatihan WPA (<i>Workplace Assessor</i>) dan RCC (<i>Recognition of Current Competence</i>) b. Data Detail Peserta Pelatihan yang Diselenggarakan oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap informasi data pribadi.	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR					
1.	Data Kontraktual	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jo. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Dapat mengungkapkan informasi terkait Data Kontrak.	Menjamin perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Pemerintah.		pribadi para pihak dalam dokumen kontrak dimaksud.	
DEPUTI INDUSTRI DAN INVESTASI					
1.	Informasi Pengusul dan Dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP)	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik pengusul program BIP (termasuk alamat pribadi/perusahaan, nomor rekening pribadi/perusahaan) yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan BIP.	Informasi terbatas hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit Kerja dan untuk informasi bagi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan mencegah dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dapat dibuka apabila ada perjanjian tertulis dan keterjaminan rahasia dan Batasan pemanfaatan informasi, serta telah melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat yang dapat mengungkap rahasia perusahaan.
2.	Daftar informasi <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) di Destinasi Pariwisata Prioritas (Proposal Investasi Bisnis)	Pasal 17 huruf e angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkapkan/ mengganggu rencana awal investasi asing.	Dapat melindungi rencana awal investasi asing.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Informasi detail Peserta dan dokumen proposal <i>pitching</i> program WISH (<i>Wonderful Indonesia Scale-Up Hub</i>).	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik peserta program WISH (termasuk alamat pribadi/perusahaan, omzet pribadi/perusahaan) yang merupakan salah satu syarat dalam agenda <i>pitching</i> dan <i>business matching</i> program WISH (<i>Wonderful Indonesia Scale-Up Hub</i>).	Informasi terbatas hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit Kerja dan untuk informasi bagi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan mencegah dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undang Informasi dapat dibuka apabila ada perjanjian tertulis dan keterjaminan rahasia dan Batasan pemanfaatan informasi, serta telah melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat yang dapat mengungkap rahasia perusahaan.
4.	Daftar penilaian proses kurasi Peserta WISH (<i>Wonderful Indonesia Scale-Up Hub</i>)	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi.	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Data Pegawai Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga dan menghormati privasi data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak yang masih berlangsung dan/atau memiliki klausula kerahasiaan antar para pihak	Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> jo. Pasal 7 Peraturan Presiden 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan klausula kerahasiaan dalam perjanjian dimaksud.	Dapat membuka kerahasiaan perjanjian/kontrak yang mengikat para pihak.	Dapat melindungi, menjaga, dan menghormati kerahasiaan perjanjian/kontrak yang mengikat para pihak.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DEPUTI BIDANG PEMASARAN					
1.	Rincian Data potensi hasil transaksi dan potensi penerimaan devisa negara secara detail yang diperoleh dari para industri pada kegiatan Pameran dan <i>Sales Mission/ Business Matching</i>	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	a. mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat; dan b. informasi hanya diperuntukkan untuk kepentingan Internal Kementerian Pariwisata.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PENYELENGGARA KEGIATAN (<i>EVENTS</i>)					
1.	Data <i>personal stakeholder</i> yang terekam dalam sistem MICE.id	Pasal 17 ayat b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Informasi yang tercantum dalam aplikasi Perencanaan dan Keuangan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia informasi terkait dengan perencanaan dan keuangan pada unit kerja Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (<i>Events</i>) dan mengganggu kepentingan organisasi.	Informasi terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan instansi dan lingkungan unit kerja.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3.	Informasi data pribadi peserta Kemitraan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan informasi terkait data pribadi dan nomor kontak peserta; informasi dapat dibuka dengan perjanjian tertulis atas keterjaminan rahasia dan batasan pemanfaatan informasi serta melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi.	Informasi terbatas mengenai informasi pribadi, nomor kontak peserta, dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan instansi dan lingkungan unit kerja; informasi digunakan sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan BPK.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4.	Rincian dokumen penawaran calon penyedia barang dan jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat.	Informasi terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan instansi dan lingkungan unit kerja. Jika dibuka, dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				tidak sehat.	
5.	Informasi data detail proposal yang tercantum dalam dashboard event daerah terkait Kurasi Karisma <i>Event</i> Nusantara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h dan b tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat.	Informasi terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan instansi dan lingkungan unit kerja. Jika dibuka, dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6.	Dokumen Rancangan Peta Jalan/ <i>Grand Strategy</i> Pengembangan Industri <i>Event</i> Pariwisata Indonesia				
7.	Hasil Analisis Dampak Penyelenggaraan untuk tiap <i>event</i>				
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA					
1.	Data Penerima Dampak Sosial Masyarakat Lahan Zona Otorita Danau Toba.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Otorita Toba Caldera <i>Resort</i>	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat meungkapkan data pribadi.	Dapat menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR					
1.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Borobudur.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat meungkapkan data pribadi.	Dapat menjaga rahasia pribadi.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Hasil Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Borobudur.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES					
1.	Hasil Penilaian Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia data pribadi.	Dapat Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dapat dibuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Data pribadi Pegawai Tidak Tetap dan PPPK Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3.	Proposal <i>Project Plan Business</i> peserta dalam kegiatan Floratama <i>Destination Leadership Program</i> dan Floratama <i>Academy</i>	Pasal 17 huruf h dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga rahasia pribadi dan persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4.	Data-data pribadi dan/atau konsep desain, tata ruang/letak, dan/atau spesifikasi produk/jasa dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jo. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak dimaksud.	Menjamin perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak dimaksud. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
SELURUH SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA					
1.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau perjanjian/kontrak yang masih berlangsung yang memiliki klausula	Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> jo. Pasal 7 Peraturan Presiden 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan	Dapat membuka kerahasiaan perjanjian/kontrak yang mengikat para pihak.	Dapat melindungi kerahasiaan perjanjian/kontrak yang mengikat para pihak.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kerahasiaan antar para pihak dan/atau memiliki hak kekayaan intelektual atau potensi persaingan usaha tidak sehat	Barang dan Jasa Pemerintah dan klausula kerahasiaan dalam perjanjian dimaksud.			
2.	Data-data pribadi dan/atau konsep desain, tata ruang/letak, dan/atau spesifikasi produk/jasa dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jo. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak dimaksud.	Menjamin perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak dimaksud.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Materi/Bahan dan Notula Rapat Pimpinan yang sifatnya tertutup	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu integritas organisasi.	Merupakan dokumen penting negara.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SELURUH UNIT POLITEKNIK PARIWISATA					
1.	Data Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkapkan data pribadi.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Data Penelitian dengan Hak Kekayaan Intelektual	Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkapkan data pribadi.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Data Akademik dan Non Akademik Mahasiswa Aktif dan Alumni	Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkapkan data pribadi.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	<i>Password E-book dan E-journal</i>	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat mengungkapkan informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Data Hasil Penilaian Mahasiswa terhadap Dosen	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkapkan pribadi data.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Data Kartu Hasil Ujian Mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkapkan pribadi data.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Publik.			
8.	Bank Soal Ujian yang belum dan atau dilaksanakan pada tahun berjalan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.	Data Peserta Asessment dan Asesor melalui LSP P1 Politeknik Pariwisata	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Risalah Rapat Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bersifat Investifatif dan Terbatas Hanya Kepada Pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu hasil rapat yang secara terbatas dan menurut sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga hasil rapat yang secara terbatas yang menurut sifatnya dirahasiakan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA,



INDRI WAHYU SUSANTI
NIP. 197909302005022001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN PARIWISATA
NOMOR SK/2/HK.01.02/PPID/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PARIWISATA

Pada hari ini, Selasa, 9 Desember 2025 dilakukan Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Kementerian Pariwisata secara daring terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
INSPEKTORAT					
1.	Data dan Informasi Hasil Reviu Laporan Keuangan, LAKIP dan RKA K/L	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan	a. dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan; dan b. dapat mengganggu integritas organisasi.	Membantu untuk menjaga kestabilan organisasi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Kementerian Negara/ Lembaga. e. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. f. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.			
2.	Laporan Hasil Pengawasan Intern yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan Pengawasan lainnya termasuk kertas kerja Pengawasan	a. Pasal 17 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	a. dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan; dan b. dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Data pendukung Tindak Lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Internal/BPK RI	a. Pasal 17 huruf a Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. b. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	a. dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan; dan b. dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
BIRO DATA DAN SISTEM INFORMASI					
1.	Rancang Bangun Sistem Informasi Dan Komunikasi Kementerian Pariwisata	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	<p>a. dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi; dan</p> <p>b. dapat mengungkap Informasi yang berkaitan dengan <i>Intellectual Property</i>.</p>	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Manajemen <i>Big Data</i>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Manajemen dan <i>Database Email</i> Kementerian Pariwisata	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Manajemen <i>Website</i> Utama	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat informasi mengungkap yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	Manajemen Aplikasi GIS	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Manajemen Aplikasi Pendukung Lainnya yang terdapat di lingkungan Kementerian Pariwisata.	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Konfigurasi <i>Data Center</i> Kementerian Pariwisata	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Konfigurasi <i>Internet Protocol Address</i> .	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
9.	Konfigurasi <i>Server</i> dan Manajemen <i>Bandwidth</i>	<p>a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Manajemen Sistem Keamanan Infrastruktur dan Jaringan Teknologi Komunikasi Kementerian Pariwisata	<p>a. Pasal 17 huruf (b) dan (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.</p>	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
11.	Manajemen <i>Microsite</i> Kementerian Pariwisata	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sepanjang sistem masih digunakan.
12.	Manajemen Aplikasi Satu Data.	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sepanjang sistem masih digunakan.
13.	Manajemen Aplikasi Tenaga Kerja	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sepanjang sistem masih digunakan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14.	Data Perlintasan Kedatangan WNI maupun WNA	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap informasi rahasia pribadi.	Dapat menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.	Data Mikro Kegiatan Statistik, meliputi: a. <i>Passenger Exit Survei</i> ; b. Survei Wisatawan Nusantara; c. Survei Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; d. Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan e. Statistik Tenaga Kerja dan Upah Pariwisata.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.	Lampiran Keputusan Menteri Nomor SK/49/DS.01.00/MK/2022 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kemenparekraf/Baparekraf terkait: a. domain data dan informasi; b. domain infrastruktur; dan c. domain keamanan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Pedoman Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. c. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27	Dapat mengungkap informasi metadata infrastruktur dan keamanan SPBE Kementerian Pariwisata.	Menjaga kerahasiaan keamanan informasi dan serangan <i>cyber</i> .	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.			
17.	Data anggota <i>e-library</i> Kementerian Pariwisata	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap informasi data pribadi.	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi.	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.	Data anggota Portal Internal (Intranet) Kementerian Pariwisata	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h.	Dapat mengungkap informasi data pribadi.	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
19.	Laporan IT <i>Security Assessment</i> (ITSA) dan <i>Vulnerability Assessment</i> (VA)	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan h. b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi. c. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber. 	<ul style="list-style-type: none"> a. dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi; b. dapat mengungkap celah kerentanan keamanan pada website/aplikasi/TIK milik organisasi; dan c. dapat menimbulkan potensi terjadinya insiden siber dan kebocoran data. 	<ul style="list-style-type: none"> a. menjaga kerahasiaan celah kerentanan keamanan yang terbuka pada website/aplikasi/TIK milik organisasi b. mencegah terjadinya insiden siber dan kebocoran data c. mencegah terjadinya pengambil alihan secara ilegal website/aplikasi/TIK milik organisasi 	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
BIRO UMUM DAN HUKUM					
1.	Dokumen Perkara Hukum (Perkara Perdata, TUN, Pidana dan Sengketa Informasi Publik yang sedang berjalan di Kementerian Pariwisata	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu atau dapat menghambat proses penegakan hukum.	Dapat membantu Proses penegakan hukum.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Dokumen Kerja Sama yang didalamnya mengatur ketentuan untuk merahasiakan dan mempublikasikan data/informasi/dokumen kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.	Pasal 17 huruf b, huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan b. dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan.	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan luar negeri.	Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan/ atau kesepakatan para pihak.
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI					
1.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja.	Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Dokumen penegakan dan pembinaan disiplin etika pegawai.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Arsip Kepegawaian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
5.	Informasi tentang <i>Assessment</i> : a. Laporan pemeriksaan <i>profiling</i> ; b. Laporan hasil <i>assessment</i> ; dan c. Soal simulasi <i>assessment</i> .	Pasal 17 huruf H dan I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan.	Menjaga rahasia Pribadi dan memorandum intra badan publik untuk kepentingan organisasi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.	Kelengkapan data <i>Assessment Center</i> : a. Daftar Riwayat Hidup; b. Q-Kompetensi; dan c. <i>Critical Incident</i> .	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia Pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7.	Daftar Presensi Pegawai dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan.	Menjaga memorandum intra badan publik.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BIRO KOMUNIKASI					
1.	Materi, Hasil, dan Jawaban Tertulis Rapat Kerja Tertutup dengan Komisi VII DPR RI	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu integritas organisasi.	Merupakan dokumen penting negara.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Materi dan Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI yang sifatnya tertutup	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu integritas organisasi.	Merupakan dokumen penting negara.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN					
1.	Data mentah aplikasi dashboard SDM Pariwisata	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap informasi data pribadi.	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi.	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	a. Daftar Peserta Pelatihan WPA (<i>Workplace Assessor</i>) dan RCC (<i>Recognition of Current Competence</i>) b. Data Detail Peserta Pelatihan yang	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang	Dapat mengungkap informasi data pribadi.	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Diselenggarakan oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	Perlindungan Data Pribadi.			
DEPUTI INDUSTRI DAN INVESTASI					
1.	Informasi Pengusul dan Dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP).	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik pengusul program BIP (termasuk alamat pribadi/perusahaan, nomor rekening pribadi/perusahaan) yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan BIP.	Informasi terbatas hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit Kerja dan untuk informasi bagi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan mencegah dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dapat dibuka apabila ada perjanjian tertulis dan keterjaminan rahasia dan Batasan pemanfaatan informasi, serta telah melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat yang dapat mengungkap rahasia perusahaan.
2.	Daftar informasi <i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) di Destinasi Pariwisata Prioritas (Proposal Investasi Bisnis)	Pasal 17 huruf e angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkapkan/ mengganggu rencana awal investasi asing.	Dapat melindungi rencana awal investasi asing.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Informasi detail Peserta dan dokumen proposal <i>pitching</i> program WISH (Wonderful Indonesia <i>Scale-Up Hub</i>)	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik peserta program WISH (termasuk alamat pribadi/perusahaan, omzet pribadi/perusahaan) yang merupakan salah satu syarat dalam agenda <i>pitching</i> dan <i>business matching program</i> WISH (Wonderful Indonesia <i>Scale-Up Hub</i>).	Informasi terbatas hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit Kerja dan untuk informasi bagi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan mencegah dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Daftar penilaian proses kurasi Peserta WISH (Wonderful Indonesia <i>Scale-Up Hub</i>)	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi.	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
DEPUTI BIDANG PEMASARAN					
1.	Rincian Data potensi hasil transaksi dan potensi penerimaan devisa negara secara detail yang diperoleh dari para industri pada kegiatan Pameran dan <i>Sales Mission/ Business Matching</i>	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat; dan b. informasi hanya diperuntukkan untuk kepentingan Internal Kementerian	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
				Pariwisata.	
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS)					
1.	Data personal <i>stakeholder</i> yang terekam dalam sistem MICE.id	Pasal 17 ayat b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Informasi data pribadi peserta Kemitraan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf H tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	a. dapat mengungkapkan informasi terkait data pribadi dan nomor kontak peserta; dan b. informasi dapat dibuka dengan perjanjian tertulis atas keterjaminan rahasia dan batasan pemanfaatan informasi serta melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi.	Informasi terbatas mengenai informasi pribadi, nomor kontak peserta, dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan instansi dan lingkungan unit kerja; informasi digunakan sebagai bagian dari prosedur pemeriksaan BPK.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Informasi data detail proposal yang tercantum dalam dashboard event daerah terkait Kurasi Karisma Event Nusantara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf H dan B tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat	Informasi terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kepentingan instansi dan lingkungan unit kerja. Jika dibuka, dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA					
1.	Data Penerima Dampak Sosial Kemasyarakatan Lahan Zona Otorita Danau Toba	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Otorita Toba Caldera <i>Resort</i> .	Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga rahasia pribadi.	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR					
1.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-







No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Borobudur.	tentang Keterbukaan Informasi Publik.			undangan.
2.	Hasil Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Borobudur.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES					
1.	Hasil Penilaian Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. dapat mengungkap rahasia data pribadi; dan b. dapat dibuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	Dapat menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Data pribadi Pegawai Tidak Tetap dan PPPK Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3.	Proposal <i>Project Plan Business</i> peserta dalam kegiatan Floratama <i>Destination Leadership Program</i> dan Floratama <i>Academy</i>	Pasal 17 huruf h dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga rahasia pribadi dan persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.







No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
SELURUH SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA					
1.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau perjanjian/kontrak yang memiliki klausula kerahasiaan antar para pihak dan/atau memiliki hak kekayaan intelektual atau potensi persaingan usaha tidak sehat.	c. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas <i>Pacta Sunt Servanda</i> jo. d. Pasal 7 Peraturan Presiden 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan klausula kerahasiaan dalam perjanjian dimaksud.	Dapat membuka kerahasiaan perjanjian/kontrak yang mengikat para pihak.	Dapat melindungi kerahasiaan perjanjian/kontrak yang mengikat para pihak.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Data-data pribadi dan/atau konsep desain, tata ruang/letak, dan/atau spesifikasi produk/jasa dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jo. Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak dimaksud.	Menjamin perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak dimaksud.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Materi/Bahan dan Notula Rapat Pimpinan yang sifatnya tertutup.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu integritas organisasi.	Merupakan dokumen penting negara.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.








No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
SELURUH UNIT POLITEKNIK PARIWISATA					
1.	Data Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Data Penelitian dengan Hak Kekayaan Intelektual	Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Data Akademik dan Non Akademik Mahasiswa Aktif dan Alumni	Pasal 17 huruf h Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap data pribadi.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.	<i>Password E-book dan E-journal.</i>	a. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi.	Membatasi akses <i>knowledge sharing</i> untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.







No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Data Hasil Penilaian Mahasiswa terhadap Dosen	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap pribadi data.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Data Kartu Hasil Ujian Mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap pribadi data.	Dapat menjaga data pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.	Bank Soal Ujian yang belum dan atau dilaksanakan pada tahun berjalan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.	Data Peserta <i>Assessment</i> dan Asesor melalui LSP P1 Politeknik Pariwisata	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Risalah Rapat Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bersifat Investigatif dan Terbatas Hanya Kepada Pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu hasil rapat yang secara terbatas dan menurut sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga hasil rapat yang secara terbatas yang menurut sifatnya dirahasiakan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.







Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:






No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Anna Amelia	Biro Umum dan Hukum	
2	Nesha Yaumil Adha	Poltekpar NHI Bandung	
3	Stefani Ira Pratiwi	Sekretariat Deputy Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	
4	Andra Bayu Yudistira	Biro Komunikasi	
5	Rohayani	Deputi Bidang Pemasaran	
6	Astri Puspita	Biro Komunikasi	






No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
7	Luthfan Hanif Pallevi	Deputi Bidang Pengembangan dan Penyelenggara (<i>Event</i>)	
8	Heri Retno Indrijani	Asisten Deputi <i>Event</i> Internasional	
9	Vienta Putri Kartika	Biro Umum dan Hukum	
10	Surahmat	Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	
11	Herry Sastrawan	Poltekpar Lombok	
12	Achmad Eka	Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi	







No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
13	Rudi Arman Sidauruk	Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi	
14	Nurlaeli Faizah	Asisten Deputi Bidang Manajemen Strategis	
15	Tiara Poetri Ajeng Ariyanto	Deputi Bidang Industri dan Investasi	
16	Wahyu Sofian Partawijaya S.Kom	Sekretariat Deputi Bidang Industri dan Investasi	
17	Rika	Asisten Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas SDM Industri	
18	Muhammad Yusuf Fachrudin	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	
19	Annie Londa	Komisi Informasi Pusat	







No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
20	Andi Muhammad Yusuf Randy	Poltekpar Makassar	
21	Lanny Setiawati	Asisten Deputi Bidang Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran	
22	Luthfan Hanif Pallevi	Deputi Bidang Pengembangan dan Penyelenggara (<i>Event</i>)	
23	Jemmy Alexander	Biro Komunikasi	
24	Stefani Ira Pratiwi	Sekretariat Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	
25	Paramitha M	Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
26	Ahmad Mirza Rizky Pramanda	Polteknik Pariwisata Palembang	
27	Rizki Aprilina	Biro Umum dan Hukum	
28	Yudha Sulistio	Biro Umum dan Hukum	
29	Eko Kristianto Andi Wahono	Biro Komunikasi	
30	Abdullah Mujaddid Fahmi	Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	
31	Gede Herry Mahendra	Biro Umum dan Hukum	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
32	Galuh Ajeng Pratiwi	Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Vokasi	
33	Afifah Naura Kamilia	Biro Perencanaan dan Keuangan	
34	Niki El Imran	Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	
35	Muhamad Arif Rizki	Asisten Deputi <i>Event</i> Nasional	
36	Andjani Ayu Cahaya Tanjung	Biro Data dan Sistem Informasi	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
37	I Dewa Gede Richard Alan Amory	Biro Data dan Sistem Informasi	
38	Dhaifina N.A	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	
39	Naura Tirza Ardhani	Biro Data dan Sistem Informasi	
40	Ni Made Riries Desmayanti	Politeknik Pariwisata Bali	
41	Akbar Taufikur Rahman	Biro Umum dan Hukum	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
42	Monica Yunda Permatasari	Politeknik Pariwisata Bali	
43	Ardita Ertyandini Putri	Inspektorat	
44	Muhamad Fajrin Fauzan Rahman Dilaga	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	
45	Jajang Nurjaman	Asisten Deputi Bidang PKSDMA dan PV	
46	Riani Puspita Sari	Sekretariat Deputi Events	
47	Ristiyanto	Asisten Deputi Bidang Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
48	Eliza Nur Fitriana	Badan Pelaksana Otorita Borobudur	
49	Mohammad Aris Sugiyanto	Sekretariat Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	
50	Fathullah Akbar	Poltekpar Lombok	
51	Damiana Viktoria Diah	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	
52	Mutiara Sekarayu Karthika Chendani	Badan Pelaksana Otorita Borobudur	
53	Deddy Fajar Kristian	Biro Komunikasi	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA,



INDRI WAHYU SUSANTI
NIP. 197909302005022001